

Penerapan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Indra Lamhot Sihombing¹, Edy Asnawi², Rudi Pardede³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: indralamhotsihombing@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana tertentu yang bersifat extraordinary seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. *Justice collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian hasil pada artikel ini adalah Pengaturan hukum terhadap kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.

Kata kunci: *Justice Collaborator, Pengungkapan, Tindak Pidana, Pembunuhan*

Abstract

Certain extraordinary crimes such as corruption, terrorism, narcotics, money laundering, trafficking in persons and other organized crimes, have caused serious problems and threats to the stability and security of society, thus undermining democratic institutions and values, ethics and justice and endangering sustainable development and the rule of law. Justice collaborators in recent developments have received serious attention, due to their key role in “unlocking” the dark veil of certain criminal acts that are difficult for law enforcement to uncover. Justice collaborator is defined as a witness to the perpetrator of a criminal act who is willing to assist or cooperate with law enforcement. This article uses normative juridical legal research methods or literature research methods, namely legal research conducted by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Then the result of this article is that legal arrangements for the testimony of justice collaborators in making decisions by judges in disclosing murder cases are not specifically regulated in the Criminal Procedure Code or other laws and regulations, but contained in several provisions can be used as guidelines, namely laws and regulations such as Article 1 paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 Amendments to Law No. 13 of 2006. Then Item 9 letter a SEMA No. 4 of 2011. As well as

Article 1 paragraph (3) of the Joint Regulation between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the Chief of Police, the KPK, and the LPSK concerning Protection for Whistleblowers, Whistleblower Witnesses, and Perpetrator Witnesses who cooperate but in the provisions mentioned have not been able to provide proportional jurisdiction, therefore the presence of JC is responded differently to law enforcement.

Keywords : *Justice Collaborator, Disclosure, Criminal Offence, Murder*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu.

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan demikian kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. (bussineslawbinus.ac.id)

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. (Yesmil Anwar dan Adang 2009 : 57)

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat

sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada LPSK menjadi JC pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi JC tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC.

Berdasarkan Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 10A

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan nya kepada hakim.
5. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menurut Pasal 51 KUHP: ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pehabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalil "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

Dilansir dari beberapa media online, fakta-fakta persidangan antara lain, Jaksa menolak nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan Eliezer yang berstatus sebagai *justice collaborator* (JC). Dengan hal terlihat bahwa jaksa mengesampingkan terkait Pasal 10A bahwa (Eliezer) harus paling rendah putusannya dari terdakwa lainnya.

Namun dalam putusan pengadilan negeri majelis hakim memberikan putusan dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai seorang *justice collaborator*, sehingga terdakwa mendapatkan keringanan penjatuhan pidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi *sebagai justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana, karena *justice collaborator* itu tidak lain adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas.

Penerapan *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *justice collaborator* sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis sajikan maka yang dibahas yaitu mengenai: Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

METODE

Penelitian hukum memiliki tujuan yaitu memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan terhadap suatu masalah, dalam istilahnya penelitian hukum dikenal dengan kegiatan tahu untuk bagaimana (*know-how*) bukan hanya sekedar “tahu tentang” (*know-about*). ((Peter Mahmud Marzuki 2005:60).

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007:13-14).

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepahaman pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan narkoba sehingga di kenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (Justice Collaborator), hal ini terhadap seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi Justice Collaborator.

Perkembangan ide Justice Collaborator sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini). (Lilik Mulyadi, 2015:3-4)

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh reward atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap bandar narkoba, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa tuntutan seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi. Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah kerja samanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *Justice Collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.(Tholib Effendi 2013:145)

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. (Romli Atmasasmita, 2010:6-7)

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung.
2. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan
3. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

JC tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada

UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada JC terhadap keikutsertaannya.

Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada JC yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi ketika mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi JC sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan "saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama". Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi JC yang menyatakan "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik".

Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang JC sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang JC mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus JC menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat.(Mahrus Ali, 2012:28)

Kemunculan JC di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengarahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap JC serta *whistleblower* ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia.

Kemudian Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011, bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan JC supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan yang akurat dari JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit dibongkar serta supaya JC mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh seluruh institusi negara sehingga pada tahap pelaporan ketika pemberian kesaksiannya pada peradilan tindak pidana bisa berjalan lancar.

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang JC diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang JC yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil. Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian.(M. Yahya Harahap, 2012:168)

JC atau saksi pelaku yang melakukan kerja sama adalah pelaku yang ikut serta pada tindak kejahatan, yang mana pelaku mengungkap kejahatan itu dan menyerahkan bukti penting mengenai atas fakta yang dibutuhkan guna membuka kejahatan terorganisasi serta berat pada

proses pembuktian. Penyelesaian status tersangka atau terdakwa menjadi JC tidak secara serta merta diberikan, terdapat pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, satu diantaranya harus dijalankan yaitu dari sesi prasyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Prasyarat yang wajib dipenuhi oleh JC sudah diatur pada beberapa ketentuan seperti SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Tahun 2011 memiliki kemiripan yang intinya mempunyai syarat yang sama yakni “tindak pidana yang diungkapkan yaitu perbuatan pidana tertentu berdasarkan dari putusan LPSK, yang berkaitan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, tidak pelaku utama, mengakui kejahatan yang dikerjakannya, memberikan penjelasan selaku saksi saat proses peradilan, kesediaan mengembalikan aset yang didapatkan dari tindak pidana bilamana dinyatakan pada pernyataan tertulis, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis kepada saksi pelaku maupun keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap sesuai dengan yang sebenarnya”

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Alumni, Bandung.
- M. Yahya, Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuhaP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum* (6th edn, Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *System Peradilan Pidana(Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>